

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/6893/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR T/5486/UN37/HK.02/2023 TENTANG PENGELOLA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN III TAHUN 2023
BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR
TAHUN 2015 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/5486/UN37/HK.02/2023 tentang Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Angkatan III Tahun 2023 Bagi Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang ada yang perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/5486/UN37/HK.02/2023 tentang Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Angkatan III Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/5486/UN37/HK.02/2023 TENTANG PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN III TAHUN 2023 BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/5486/UN37/HK.02/2023 tentang Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Angkatan III Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir Tahun 2015 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/5486/UN37/HK.02/2023 tentang Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Angkatan III Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir Tahun 2015 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001